



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 379 /2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/445/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
PENGURUS PENGAJIAN MUSLIMAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERIODE TAHUN 2022-2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan berakhirnya masa jabatan Pj. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Saudari dr. Humaira Marthunis, perlu merubah Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/455/2022 tentang Pembentukan Susunan Pengurus Pengajian Muslimah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2022-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/455/2022 tentang Pembentukan Susunan Pengurus Pengajian Muslimah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

✓

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewah Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewah Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/455/2022 tentang Pembentukan Susunan Pengurus Pengajian Muslimah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2022-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/455/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS PENGAJIAN MUSLIMAH KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2022-2024.

KESATU : Perubahan Susunan Pengurus Pengajian Muslimah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2022-2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 26 September 2023

11 Rabiul Awwal 1445H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

A Z M I

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab; dan
4. Arsip.

✓

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 379 /2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
188.45/455/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN
PENGURUS PENGAJIAN MUSLIMAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE
TAHUN 2022-2024.

SUSUNAN PENGURUS PENGAJIAN MUSLIMAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERIODE TAHUN 2022-2024

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	BUPATI ACEH SINGKIL	PENASEHAT
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENASEHAT
3.	NY. EMMA MALINI	KETUA
4.	NY. Hj. MARIANA SAID JUFRI	WAKIL KETUA
5.	NY. Hj. ISTIQOMAH RAMLAN	SEKRETARIS
6.	NY. RAIHANI. SP	WAKIL SEKRETARIS
7.	NN. SAFRIDA. S.Ag	BENDAHARA
8.	NY. ROSLAINI	ANGGOTA
9.	NY. RAMLAH	ANGGOTA
10.	NY. SURYATI SASFIN	ANGGOTA
11.	NY. ELNI AFRIDA	ANGGOTA
12.	NY. SULNITATI	ANGGOTA
13.	NY. DEDEH RAWATI. SE	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

✓

